

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa PT. Holcim Indonesia Tbk.- Cilacap Plant telah menerapkan kelima prinsip dasar *Good Corporate Governance* dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 3 huruf (a) Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pasal 15 huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerapannya diwujudkan dengan:

1. Prinsip Transparansi

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (a) Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Prinsip Transparansi dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Pelaksanaan Prinsip Transparansi di PT. Holcim Indonesia Tbk. - Cilacap Plant telah diterapkan dalam hal transparansi pada para *stakeholders*, transparansi dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Prinsip Akuntabilitas

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (b) Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Prinsip Akuntabilitas dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Pelaksanaan Prinsip akuntabilitas di PT. Holcim Indonesia Tbk. - Cilacap Plant telah diwujudkan dengan adanya Sistem Pengawasan Internal, Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, Komite Remunerasi dan Nominasi.

3. Prinsip Pertanggungjawaban

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Prinsip Pertanggungjawaban dalam penerapan *Good Corporate Governance*, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pelaksanaan Prinsip Pertanggungjawaban di PT. Holcim Indonesia Tbk. - Cilacap Plant diwujudkan dengan merujuk kepada 3 pilar yaitu: Iklim, Air, dan Alam; Perekonomian Sirkuler; Karyawan dan Masyarakat.

4. Prinsip Kemandirian

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (d) Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Prinsip Kemandirian dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Pelaksanaan Prinsip Kemandirian di PT. Holcim Indonesia Tbk. - Cilacap Plant

dilaksanakan dengan adanya arahan mengenai benturan kepentingan, *Conflict of Interest Directive* (COI), yang ditetapkan LafargeHolcim.

5. Prinsip Kewajaran

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (e) Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Prinsip Kewajaran dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Pelaksanaan Prinsip Kewajaran di PT. Holcim Indonesia Tbk. – Cilacap Plant telah dilaksanakan dengan penyusunan laporan tahunan perusahaan yang mencakup banyak pihak para pemangku kepentingan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan di atas, maka dapat diberi saran bahwa meskipun penerapan mengenai *Good Corporate Governance* sangat penting adanya bagi perusahaan di Indonesia, namun dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kurang memperhatikan sanksi bagi para perusahaan yang tidak menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* di lingkungan, karena dalam kenyataannya masih terdapat perusahaan yang tidak menerapkan prinsip ini. Diperlukan aturan yang tegas dan tertulis untuk kemudian dijadikan landasan bagi terciptanya iklim *Good Corporate Governance* di Indonesia.